



BUPATI ROTE NDAO

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN ROTE NDAO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Bantuan keuangan kepada Partai politik;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik, maka perlu didukung petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan keuangan Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao perlu disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 006 Seri D Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079);
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 023);
23. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012;(Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 0119);
24. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 0112);
25. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 56 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 0159);
26. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 150.a/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan SKPD terkait Pengelola Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**BAB I
Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Partai Politik : Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- (2) Bantuan Keuangan : Instrumen bantuan dalam bentuk uang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao hasil Pemilihan Umum tahun 2009.

Pasal 5

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten Rote Ndao tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Rote Ndao bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD dalam tahun Anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikalikan dengan berkenaan

Pasal 6

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Rote Ndao yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Rote Ndao periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum:

<p>Besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao</p>	=	<p>Jumlah bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran sebelumnya <u>Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao</u></p>
---	---	---

<p>Σ bantuan per suara Partai Politik</p>	=	<p>Σ bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008</p> <p>Σ perolehan suara hasil Pemilihan Umum Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2004</p>
---	---	--

<p>Σ bantuan per suara Partai Politik</p>	=	<p><u>450.000.000,-</u> 48.247,-</p>
---	---	--

<p>Σ bantuan per suara Partai Politik</p>	=	<p>9.327,-</p>
---	---	----------------

- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan Besar jumlah bantuan keuangan setiap tahun.

<p>Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao setiap tahun untuk Partai Politik</p>	=	<p>Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum 2009</p>	X	<p>Nilai bantuan per suara untuk Partai Politik</p>
---	---	--	---	--

✕
✕

- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

No	Nama Partai Politik	Jlh.perolehan suara hasil Pemilu 2009	Nilai.bantuan persuara untuk Parpol	Jumlah (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Golkar	8.165	9.327	76.154.955
2.	Demokrat	5.808	9.327	54.171.216
3.	Gerindra	4.261	9.327	39.742.347
4.	PPD	2.573	9.327	23.998.371
5.	Hanura	2.043	9.327	19.055.061
6.	PIB	2.069	9.327	19.297.563
7.	PPRN	2.060	9.327	19.213.620
8.	PKDI	1.989	9.327	18.551.403
9.	PDS	2.307	9.327	21.517.389
10.	PKB	1.257	9.327	11.724.039
11.	PDIP	3.258	9.327	30.387.366
12.	Patriot	2.086	9.327	19.456.122
13.	Kedaulatan	1.056	9.327	9.849.312
Total				363.118.764

BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 7

Bantuan Keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik

Pasal 8

- (1). Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Rote Ndao dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- (2). Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Rote Ndao disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang partai politik tingkat Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau tingkatan kepengurusan Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten Rote Ndao yang dilegalesir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Rote Ndao yang dilegalesir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

- d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
- g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik diatas materai Rp.6000,- (enam ribu) dengan menggunakan kop surat Partai Politik;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada poin (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga);

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada poin (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Rote Ndao
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai Kepala KesbangPol dan Linmas Kabupaten Rote Ndao
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten Rote Ndao disampaikan oleh tim verifikasi tingkat kabupaten kepada bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 13

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten Rote Ndao dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten Rote Ndao atas persetujuan Bupati Rote Ndao.

Pasal 14

Ketua partai politik tingkat kabupaten Rote Ndao menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada bupati Rote Ndao melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 15

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 17

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 18

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 19

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan; dan
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa.

Pasal 20

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Ketua partai politik tingkat kabupaten Rote Ndao
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 23

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Rote Ndao.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten Rote Ndao hasil Pemilu Tahun 2004, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD kabupaten Rote Ndao hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten Rote Ndao hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD kabupaten Rote Ndao hasil Pemilu Tahun 2009.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD kabupaten Rote Ndao hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009.
- (4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD kabupaten Rote Ndao hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

Pasal 25

- (1) Pengajuan, penyerahan, dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati Rote Ndao ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 30 Januari 2013



Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal 30 Januari 2013

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO



ALFRED HENRY JOHNY ZACHARIAS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2013 NOMOR 0167

Lampiran I : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
 Nomor : 8 Tahun 2013
 Tanggal : 30 Januari 2013
 Tentang : Format Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao.

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN**

Bersama ini disampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal bulan tahun..... (terlampir) sebagai berikut :

No.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (RP)	REALISASI (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan Data dan arsip			
	4. Pemeliharaan peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui :
 Ketua DPC Parpol,

Bendahara,

(.....)

(.....)


 BUPATI ROTE NDAO,
 LEONARD HANING

Lampiran II: PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

Nomor : 8 Tahun 2013

Tanggal : 30 Januari 2013

Tentang : Format Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao.

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI.....**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor :Tahun tanggal, telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPC Partai Kabupaten Rote Ndao.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Kabupaten Rote Ndao telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang didasarkan pada hasil perolehan Suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Rote Ndao pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

- | | | |
|----------|------------------|----------|
| 1. | Ketua | 1. |
| 2. | Sekretaris | 2. |
| 3. | Anggota | 3. |
| 4. | Anggota | 4. |
| 5. | Anggota | 5. |
| 6. | Anggota | 6. |
| 7. | Anggota | 7. |
| 8. | Anggota | 8. |
| 9. | Anggota | 9. |
| 10. | Staf Sekretariat | 10. |
| 11. | Staf Sekretariat | 11. |
| 12. | Staf Sekretariat | 12. |

